



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Muhammad Fadli bin Muh. Amir, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Dusun Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

m e l a w a n

Haerani binti Burhanuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Darincing, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri, SH., Advokad/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas No 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagaimana surat kuasa Khusus tanggal 23 April 2019, Selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 21 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2011, di Lingkungan Darincing, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Akta Nikah Nomor : 280/2/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Perumahan Lonsum di Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Asyifa Khaliesa binti Muhammad Fadli (umur 7 tahun), dalam pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
 - c. Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, Termohon lebih mementingkan kepentingan sendiri
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 09 bulan Maret 2019 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai nasehat Pemohon sebagai suami, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 12 hari;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Muhammad Fadli bin Muh. Amir** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Haerani binti Burhanuddin** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Achmad Ubaidillah, S. HI., namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 15 Mei 2019 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, sebelum Termohon mengajukan jawabannya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon dan Termohon akan membina rumah tangganya kembali dengan baik, atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon juga menyetujui pencabutan tersebut ;

Hal 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah ditempuh pula upaya mediasi dengan mediator **Achmad Ubaidillah, S. H.I.**, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Mei 2019, dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon mengajukan jawabannya, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena antara Pemohon akan membina rumah tangganya dengan Termohon dan atas permohonan pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271,272 Rv, maka pencabutan perkara Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 656.000,-
(Enam ratus Lima puluh enam ribu ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1440 Hijriyah. Oleh kami, **M. Safi'i, S. Ag.** sebagai ketua majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I** dan **St. Hatijah, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Baharuddin, S, Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I

M. Safi'i, S. Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

St. Hatijah, S.H.I.

Baharuddin, S, Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
4.	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 656.000,-

(Enam ratus Lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)